

**GOVERNOR OF EAST JAVA****GOVERNOR'S DECISION OF EAST JAVA****NUMBER 100.3.3.1/112 YEAR 2026****ABOUT****FORMATION OF THE REGIONAL GENERAL SERVICE BODY SUPERVISORY BOARD
REGIONAL GENERAL HOSPITAL AND REGIONAL MENTAL HOSPITAL
EAST JAVA PROVINCE 2026-2031****GOVERNOR OF EAST JAVA,**

- Menimbang :**
- bahwa Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah merupakan organ yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh Kepala Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2026-2031;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2026-2031, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Wewenang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, sebagai berikut:
- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Kepala/Direktur Rumah Sakit;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);

- e. berkoordinasi dengan Kepala/Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/112 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI
TAHUN 2026-2031

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BAKTI 2026-2031

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS	UNSUR	KEDUDUKAN
1	2	3	4
	I. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta		
1.	dr. Zulfachmi Wahab,Sp.PD, Subsp.H.Onk.M(K), FINASIM	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Badan Layanan Umum Daerah	Ketua
2.	Yusmanto, SPi, M.Si	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah	Anggota
3.	Dr.Dhoni Widiyanto, S.Sos., M.Si	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah	Anggota
4.	Dr. dr. Purwadi, SSt Mk., MS., MARS	Tenaga Ahli	Anggota
5.	Drs. Untung Sudarto	Tenaga Ahli	Anggota
	II.Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto		
1.	Iwanuddin Iskandar, SH, MH	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah	Ketua
2.	Desie Frihardini Afief, SKM, MH.SC	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Badan Layanan Umum Daerah	Anggota
3.	Mustaqim, SE, MM	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah	Anggota

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS	UNSUR	KEDUDUKAN
1	2	3	4
4.	Lilik Yusuf Indrajaya	Tenaga Ahli	Anggota
5.	Burhanudin , S.I.K., M.H	Tenaga Ahli	Anggota
	III. Rumah Sakit Umum Daerah Adhyatma Semarang		
1.	Urip Sihabudin, SH, MH	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah	Ketua
2.	Riptieni Tri Lutiarsi, SKM, Mkes	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Badan Layanan Umum Daerah	Anggota
3.	Muhamad Masrofil, S.Sos,M.Si	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah	Anggota
4.	H. Mawahib	Tenaga Ahli	Anggota
5.	Ulin Nuha, S.Pd, M.Pd	Tenaga Ahli	Anggota
	IV. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Jepara		
1.	dr. Elhamangto Zudhan, MKM	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Badan Layanan Umum Daerah	Ketua
2.	Sanadi, SE, M.Ak	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah	Anggota
3.	H.Hafid Sirojudin	Tenaga Ahli	Anggota
	V. Rumah Sakit Jiwa Daerah Arif Zainudin Surakarta		
1.	Yuni Rahayuningtyas, SKM, M.Kes	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Badan Layanan Umum Daerah	Ketua
2.	Dr. Erna Widjiastuti, STP, M.Agribus	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah	Anggota
3.	H. Muh Zen, S.Ag, M.Si	Tenaga Ahli	Anggota

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS	UNSUR	KEDUDUKAN
1	2	3	4
	VI. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang		
1.	Agus Prasutio, SH,M.Si	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah	Ketua
2.	dr. Irma Makiah	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Badan Layanan Umum Daerah	Anggota
3.	Fatkhurozi	Tenaga Ahli	Anggota
	VII. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Soedjarwadi Klaten		
1.	Heri Purnomo, SKM, M.Kes	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Badan Layanan Umum Daerah	Ketua
2.	Rini Tri Utami, SH, M.Kn	Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah	Anggota
3.	Achmad Sukrani	Tenaga Ahli	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/112 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI
TAHUN 2026-2031

URAIAN TUGAS DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BAKTI 2026-2031

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
1	Ketua	a. memantau perkembangan kegiatan BLUD; b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD; c. memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah; d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan e. memberikan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai: 1. Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola; 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; 3. kinerja Badan Layanan Umum Daerah.
2	Anggota	a. memantau perkembangan kegiatan BLUD; b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD; c. memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah; d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
		e. memberikan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai: 1. Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola; 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; 3. kinerja Badan Layanan Umum Daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001